BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Akad *wadiah* pada koperasi Pojok syariah ini menggunakan jenis tabungan *wadiah yad dhamanah* dan untuk mempunyai produk tabungan *wadiah* anggota harus melakukan pengajuan pembukaan rekening tabungan *wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah terlebih dahulu serta informan juga menjelaskan tentang skema alur penarikan tunai anggota/penitip *(muwaddi)*, bahwa penarikan uang tunai dapat dilakukan di ATM (Bank Syariah Indonesia, bank muamalat dan bank lainnya) dengan melakukan *over booking* terlebih dahulu karena Koperasi Pojok Syariah adalah Mitra BPRS HIK Parahyangan serta penarikan dapat dilakukan langsung ke koperasi.
2. Pelayanan yang dilakukan pada Koperasi Pojok Syariah mengenai Implementasi Akad *Wadiah*, Karyawan Koperasi Pojok Syariah menerapkan pelayanan prima/*service excellent* pada implementasi akad *wadiah* yang diterapkan oleh seluruh karyawan, sebagaimana sudah sesuai dengan standar terapan *service excellent* yaitu menggunakan konsep A6 *service excellent : Ability* (Kemampuan), *Attitude* (Sikap), *Appearance* (Penampilan), *Attention* (Perhatian), *Action* (Tindakan) serta

Accountability (Tanggung Jawab) dalam melayani anggota tabungan *wadiah.*

3. Implementasi akad *Wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah ada satu ketentuan yang belum sesuai dengan presfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan. Pada ketetapan Fatwa point ke 3 "Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian *('athaya)* yang bersifat sukarela dari pihak bank" Namun pada Koperasi Pojok Syariah diawal pembukaan rekening tabungan mensyaratkan imbalan sebesar 4% yang akan diberikan kepada anggota jika hasil pengelolaan dan pemanfaatan dari tabungan akad *wadiah yad dhamanah* mengalami keuntungan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti bermaksud memberikan saran serta masukan sebagai berikut :

1. Dalam mengimplementasikan produk Tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* di Koperasi Pojok Syariah disarankan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan Koperasi Pojok Syariah dalam melaksanakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* kepada Anggota.
2. Meskipun Koperasi Pojok Syariah telah melaksanakan *service excellent*/pelayanan prima disarankan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan Karyawan Koperasi Pojok Syariah dalam melayani anggota.

3. Disarankan untuk Koperasi Pojok Syariah dalam mengimplementasikan produk akad *wadiah* sebaiknya tidak mensyaratkan adanya presentase (%) imbalan berupa bonus *(athaya)* yang akan diberikan kepada anggota karena produk akad *wadiah* merupakan simpanan murni dengan non profit dan agar implementasi akad *wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah dapat sesuai dengan Persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan.

IKOPIN University